



P U T U S A N

NOMOR : 109 / B / 2014 / PT. TUN. MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, yang memeriksa dan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

I **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU**, berkedudukan di Jalan R.A. Kartini Nomor 110 Kota Palu Sulawesi Tengah ;-----Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ALFONS, A.Pnth., Jabatan Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 626/600/72.71/III/2013., tanggal 23 Desember 2013, dahulu sebagai TERGUGAT, Sekarang sebagai **PEMBANDING**; -----

II **PT. KEBUN SARI**, beralamat di Jalan Teluk Betung Nomor 45 E Jakarta Pusat, diwakili oleh Tuan WASITO NAWIKARTHA PUTRA selaku Direktur ; -----Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada HARTAWAN SUPU, SH., Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum berkantor di Jalan Kapten Tendean Nomor 5, Kota Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2014 ; -----

Dahulu sebagai TERGUGAT II INTERVENSI, sekarang sebagai **PEMBANDING** ; -----

M E L A W A N

HERRY A. RASYID, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta tempat tinggal Kaveling DPRD Blok III RT.002/ RW.004 Lebak Bulus, Cilandak, Kota Jakarta Selatan;-----

Hal 1 dari 11 hal Put No.109/B/2014/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama: 1. UJANG HERMANSYAH, SH., dan ;-----2. H A R U N, SH., ;-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulawesi Tengah, beralamat di Jalan Anoa I (Komplek Perumahan Pajak Prov. Sulawesi Tengah) Nomor A 1 Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2013, Dahulu sebagai PENGGUGAT, sekarang sebagai **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar tersebut ; -----

Telah membaca ; -----1.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar

Nomor : 109/PEN-MH/2014/PT.TUN. MKS, tanggal 15 Agustus 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ;

2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata usaha Negara Palu Nomor : 22/G/2013/PTUN. PL., tanggal 08 Mei 2014 ; -----

3. Berkas perkara yang didalamnya berisi kelengkapan surat - surat yang berkaitan dengan sengketa ini seperti yang tersebut dalam Bundel A dan Bundel B dan surat - surat lain yang berhubungan dengan sengketa aquo ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 22/G/2014/PTUN.PL., tanggal 08 Mei 2014 dalam sengketa antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:-----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan batal Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 127 Tahun 2002 tertanggal 26 September 2002, Surat Ukur tertanggal 24 September 2002 No.376/Mamboro/2002, luas 49.570 m² (empat puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama pemegang hak PT. Kebun Sari ;-----
- 3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 127 Tahun 2002 tertanggal 26 September 2002, Surat Ukur tertanggal 24 September 2002 No.376/Mamboro/2002, luas 49.570 m² (empat puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama pemegang hak PT. Kebun Sari ;-----
- 4 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.702.500,- (dua juta tujuh ratus dua ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa, terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akte Permohonan Banding Nomor : 22/G/2013/PTUN.PL.,

Hal 3 dari 11 hal Put No.109/B/2014/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19 Mei 2014 yang diterima dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, serta telah diberitahukan kepada Penggugat dengan surat Pemberitahuan pernyataan Banding Nomor : 149/SP/2014/PTUN.PL tertanggal 20 Mei 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat pada tanggal 25 Juni 2014 telah menyerahkan Memori Banding dan diterima oleh Panitera, yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan a quo, dengan alasan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Bahwa Obyek Sengketa bukan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili dan memeriksa perkara dimaksud melainkan Pengadilan Perdata ;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat sekarang Terbanding telah melanggar ketentuan pasal 55 Undang - Undang No.5 Tahun 1986;---

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menyatakan batal Putusan pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor:22/G/2013/PTUN.PL tanggal 8 Mei 2014 serta menyatakan obyek gugatan adalah perkara perdata dan bukan merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;-----
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat II Intervensi juga telah menyampaikan keberatan terhadap putusan tersebut sebagaimana tertuang dalam Memori Bandingnya tertanggal 18 juli 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi Eksepsi dalam Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, dimana berpendapat gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding adalah salah obyek, serta gugatan aquo telah lewat waktu, dan bukan perkara Tata Usaha Negara, oleh karena itu bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, sebagaimana dalam Memori Bandingnya, oleh karenanya Tergugat II Intervensi/Pembanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk :-----

1. Menyatakan Eksepsi dari Tergugat II Intervensi/Pembanding adalah tepat dan benar, serta cukup beralasan hukum; -----
2. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk seluruhnya ; -----
3. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;-----
4. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo ;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu No.22/G/2013/PTUN.PL tanggal 08 Mei 2014 ;-----
2. Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang telah diajukan baik oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tersebut, pihak Penggugat/Terbanding sampai berkas ini diperiksa di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar belum mengajukan Bantahan / Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk melihat / mempelajari berkas yang telah selesai diminutasi masing - masing pada tanggal 25 Juni 2014 tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 11 hal Put No.109/B/2014/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 22/G/2013/PTUN.PL., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 08 Mei 2014, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana Akte Permohonan Banding Nomor : 22/G/2013/PTUN.PL tertanggal 19 Mei 2014, maka menurut hemat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana di maksud dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima, maka kedudukan dari para Pemohon Banding tersebut yaitu Tergugat dan Tergugat II Intervensi menjadi Pembanding / Para Pembanding , dan selanjutnya kedudukan Penggugat menjadi Terbanding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang selanjutnya (disebut Majelis Hakim), setelah mempelajari secara seksama putusan dalam perkara Nomor : 22/G/2013/PTUN.PL., tanggal 08 Mei 2014, yang dimohonkan banding dan juga surat – surat lain seperti Memori Banding Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dengan alasan dan argumentasi hukum sebagaimana akan diuraikan di bawah ini : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut dalam putusan pada halaman 34 pada alinea ke 2, dimana seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditolak seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana terdapat 5 poin dalam Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi / Para Pembanding, sebagaimana tersebut pada halaman 29 yaitu terdiri dari : ---1. Gugatan Penggugat salah Obyek ;-----2. Gugatan Penggugat telah



lewat waktu;-----3. Gugatan Penggugat
Perkara Perdata bukan Perkara Tata Usaha

Negara;-----4

. Gugatan Penggugat bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha

Negara Palu;-----

5. Gugatan Penggugat Kabur ; -----

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, setelah mencermati uraian pertimbangan yang menolak seluruh Eksepsi dari Para Pembanding tersebut, Majelis Hakim berpendapat lain dan akan mencermati khususnya terhadap Eksepsi ke 3 dan ke 4, yang dapat dirangkum dalam kalimat hukum sehingga memunculkan persoalan hukum yang perlu dijawab yaitu: “ Apakah sengketa a quo menjadi kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara atau kewenangan dari Peradilan Umum, atau tegasnya, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang / menyangkut Kompetensi Absolut, sebelum menganalisa terhadap materi eksepsi lainnya ; -----

Menimbang, bahwa perlu dicermati kembali, dasar dan argumentasi Penggugat/Terbanding dalam gugatannya telah mendalilkan, bahwa Penggugat adalah anak dari H. Abdul Rasyid, dan berdasarkan surat kuasa tertanggal 24 September 2013, ia mewakili H. Abdul Rasyid untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ini, karena H. Abdul Rasyid sebagai pemilik bidang - bidang tanah sesuai dengan Akta Jual Beli No. 20/Akta/1978 seluas + 24.600. m² dan Akta Jual Beli No. 74/Akta/1979 luasan + 30.000.m² yang terletak di kelurahan Mamboro Kecamatan Tawaeli Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, dimana diatas tanah milik Ayahnya tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.127 Tahun 2002 atas nama pemegang hak PT. Kebun Sari, maka penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut, adalah tidak sah, tidak melalui prosedur dan mekanisme yang benar sebagaimana diatur dalam Undang - Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No.40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat / Pemanding telah membantahnya, dengan mendalilkan terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 127/Mamboro atas nama PT. Kebun Sari telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Thn 1997 jis Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1996 tentang tata cara pemberian dan pembatalan Hak Atas Tanah ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu, akan menganalisa, apakah sengketa a quo menjadi kewenangan Absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara atau Peradilan Umum, (vide pasal 77 ayat (1) UU No.5 Thn 1986), untuk itu perlu dicermati fakta - fakta hukum diantaranya :

- Akta Jual beli No. 20/Akta/1978 tanggal 11 Agustus 1978 dimana disebutkan : ABD RASYID selaku Pimpinan PT. Kebun sari, bertindak untuk dan atas nama PT. Kebun Sari, selanjutnya disebut sebagai Pembeli atas sebidang tanah milik Adat , (bukti P-1 = T II Intv-2);-----
- Akta Jual beli No. 74/Akta/1979 tanggal 31 juli 1979. Dimana ABD RASYID Pimpinan PT. Kebun Sari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Kebun Sari, selanjutnya disebut sebagai pembeli sebidang tanah adat , (bukti P-2) ;-----
- Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 55-550.2-19-2002 tentang pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Kebun Sari berkedudukan di Palu atas tanah terletak di kota Palu, (Vide bukti T – 1 = T II Intv-6), dimana tanah yang dimohonkan adalah Tanah Negara (bekas tanah swapraja) yang bersumber dari Akta Jual Beli No. 20/Akta/1978 tanggal 11 Agustus 1978 ; -----
- Sertifikat Hak Guna Bangunan No.127 Tahun 2002 atas nama pemegang hak PT. Kebun Sari (T II Intv – 1) ; -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta - fakta hukum tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim terdapat persoalan Hukum yang harus di jawab terlebih dahulu, yaitu baik Penggugat/ Terbanding maupun Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi/Pembanding telah mengklaim/ mengakui bahwa tanah Obyek Sengketa a quo adalah miliknya dengan mendasarkan kepada AKTA JUAL BELI tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim, mencermati substansi dari pada Akta Jual beli tersebut, maka adalah cukup jelas, dimana ABDUL RASYID (Orang Tua) Penggugat/Terbanding tersebut pada saat melakukan perbuatan hukum Jual Beli yang tertuang dalam AKTA JUAL BELI (P - 1 ; P - 2 = T II Intv - 2), selaku Pimpinan dan bertindak untuk dan atas nama PT. KEBUN SARI, bukan atas nama Pribadi dari Abdul Rasyid dengan demikian cukup jelas bahwa apabila Penggugat/Terbanding yang mendasarkan Hak atas Obyek Sengketa didasarkan kepada AKTA JUAL BELI tersebut, maka sudah sepatutnya Penggugat/Terbanding harus membuktikan terlebih dahulu kepemilikan orang tua Penggugat/Terbanding atas Tanah yang disebut dalam Obyek Sengketa a quo di Peradilan Umum, sebelum mempersoalkan Keabsahan terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan in casu Obyek Sengketa a quo; ---

Menimbang, bahwa pertimbangan yang diambil Majelis Hakim tersebut, adalah sejalan dengan keberatan yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding sebagaimana telah diuraikan dalam Memori Bandingnya, utamanya berkaitan dengan Eksepsi yang menyangkut Kompetensi Absolut, dan sejalan pula dengan Yurisprudensi MARI No.88 K / TUN / 1993 tanggal 7 September 1994 yang menegaskan bahwa : “ Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Eksepsi tentang Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Para Pembanding tersebut terbukti dan cukup beralasan hukum untuk diterima, selanjutnya terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Para Pembanding tentang Kompetensi Absolut diterima, maka gugatan

Hal 9 dari 11 hal Put No.109/B/2014/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding terhadap pokok perkaranya harus dinyatakan Tidak Diterima ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 08 Mei 2014 Nomor: 22/G/2013/PTUN.PL, yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding tersebut tidak dapat dipertahankan pada tingkat banding, dan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding di Pengadilan Tingkat Banding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai pasal 110 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahw mengenai alat - alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan ternyata tidak relevan dalam pengambilan putusan a quo, maka alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi tetap terlampir sebagai bagian dari berkas perkara ini ; -----

Memperhatikan pasal - pasal dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah / ditambah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang - undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa tata usaha negara tersebut ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi / Para Pembanding tersebut ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor :22/G/2013/PTUN.PL., tanggal 08 Mei 2014 yang dimohonkan banding tersebut, dan;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Para Pembanding tersebut ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima ; -----
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari **Selasa** tanggal **30 September 2014** oleh kami **ISMAIL BATURANTE, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **UNDANG SAEPUDIN, SH. MH.**, dan **H. EDDY NURJONO, SH. MH.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **8 Oktober 2014**, dengan dibantu oleh **ROHANI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Meterai/ttd.

UNDANG SAEPUDIN, SH. MH.

ISMAIL BATURANTE, SH. MH.

Ttd.

H. EDDY NURJONO, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

ROHANI, SH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 109/B/2014/PT.TUN.MKS

1. Meterai PutusanRp. 6.000,-

Hal 11 dari 11 hal Put No.109/B/2014/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RedaksiRp. 5.000,-

3. LegesRp. 3.000,-

4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara... Rp. 236.000,-

Jumlah Rp. 250.000,-

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

